



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 ayat (4) point 18 Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari, Satuan Polisi Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan perangkat daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan bidang sub urusan kebakaran sehingga perlu disusun tugas pokok dan fungsi sebagai acuan dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Kerja Dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar

- Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyetempatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN MANOKWARI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
7. Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu adalah kegiatan untuk melaksanakan sebagian tugas investigasi kejadian kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta perbengkelan sarana prasarana pemadam kebakaran.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
12. Urusan Kebakaran adalah sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
13. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
14. Pencarian dan Pertolongan atau yang dikenal dengan *search and rescue* adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
15. Kondisi membahayakan manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain kecelakaan dan bencana.
16. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
17. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia dari lokasi kejadian ke tempat yang aman sampai mendapat penanganan medis lanjutan yang memadai.
18. Operasi pencarian dan pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya.

19. Petugas pencari dan pertolongan adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi pencarian dan pertolongan.
20. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
21. Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala kampung, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan Negara.
22. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau kampung dibentuk oleh Lurah dan atau Kepala Kampung dengan keputusan Bupati untuk melaksanakan Linmas.
23. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
24. Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul dipermukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
25. Cegah dini adalah usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
26. Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.
27. Pengamanan adalah segala usaha dan kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materi, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
28. Pengawasan terhadap para pejabat/ orang-orang penting VIP (*Very Important Person*) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
29. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada.
30. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan peraturan daerah, peraturan bupati, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya terkait dengan Pemerintah.
31. Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarkis yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah Kabupaten Manokwari.

33. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah peraturan Bupati Manokwari.
34. Pengamanan swakarsa, yang selanjutnya disebut dengan Pam Swakarsa, adalah suatu bentuk pengamanan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
35. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
36. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, selanjutnya disingkat LAKIP adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari Perangkat Daerah.
37. Rencana Strategis, selanjutnya disingkat RENSTRA adalah laporan yang dibentuk dari visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategic.
38. Rencana Kerja, selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan.
39. Rencana Kerja dan Anggaran, selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum:
 1. Seksi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 3. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- d. Bidang Kebakaran, membawahi:
 1. Seksi Pemadaman Kebakaran;

2. Seksi Inspeksi dan Investigasi Kebakaran; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Mencegah Kebakaran.
- e. Bidang Penyelamatan, membawahi:
1. Seksi Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan; dan
 3. Seksi Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Pada Distrik dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP di Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan.
- (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Distrik.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Distrik dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, d, dan e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Point 1 dan Point 2, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf Pertama Satpol PP dan Damkar

Pasal 7

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan sub urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, kebakaran dan penyelamatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum, kebakaran dan penyelamatan dengan Perangkat Daerah terkait, personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan /atau aparatur lainnya;
 - d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - e. pelaksanaan pembinaan kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - f. pengarahan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan untuk ketepatan pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karir;
 - h. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
 - i. pelaksanaan kewenangan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada;
 - j. pelaksanaan kewenangan penindakan warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - k. pelaksanaan kewenangan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada;
 - l. pelaksanaan kewenangan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada;
 - m. koordinator bagi PPNS penegak Perda;
 - n. penyiapan penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - o. pelaksanaan proses penyusunan perda dan perkada serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - p. pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu Negara;
 - q. pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - s. pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
 - t. penghimpunan permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan mencari alternatif pemecahannya;
 - u. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- v. pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dan Damkar menyelenggarakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang ketentraman dan ketertiban umum, kebakaran dan penyelamatan;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, penataan organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
 - d. pelaksanaan pengolahan data dan informasi;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas sebagai bahan pertanggung jawaban; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar;
 - g. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
 - h. pemberian petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan menyelia tugas bawahan agar tugas berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. penilaian prestasi kerja bawahannya (Sasaran Kerja Pegawai) dan Laporan Kerja Harian.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan sub bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan urusan umum;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan urusan keuangan;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan urusan aset;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan;
 - g. mengelola dan inventarisasi barang milik daerah yang ada;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;

- i. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - j. mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - k. menyusun RKA rutin bersama Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - l. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
 - m. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan;
 - n. memeriksa hasil kerja bawahan terkait tugas yang di berikan agar terlaksana dengan baik;
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan secara bulanan, semesteran dan tahunan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas ;
- a. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
 - b. menyusun RENSTRA dan RENJA bersama bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - c. melakukan penyusunan LAKIP bersama bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. melakukan evaluasi kinerja bersama bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - e. menyusun RKA kegiatan bersama bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan pelaporan sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
 - h. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memeriksa hasil kerja bawahan terkait tugas yang di berikan ;
 - j. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan secara bulanan, semesteran dan tahunan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf Ketiga

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 10

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dan Damkar dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil sebagai berikut:

- a. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: perumusan rencana dan program kerja bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis deteksi dini dan cegah dini;

- c. pelaksanaan kegiatan teknis pembinaan dan penyuluhan;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis patroli;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis pengamanan;
- f. pelaksanaan kegiatan teknis pengawalan;
- g. pelaksanaan kegiatan teknis penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa;
- h. koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- i. pelaksanaan kegiatan teknis pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan peningkatan pelaksanaan tugas serta kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
- k. pelaksanaan kegiatan membantu penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan umum;
- l. pelaksanaan kegiatan membantu penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- m. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- n. pelaksanaan kegiatan membantu upaya pertahanan negara;
- o. pelaksanaan kegiatan membantu pengamanan objek vital atau penjagaan tempat-tempat penting;
- p. koordinasi dan kerja sama antar lembaga dan kemitraan Satpol PP Kabupaten dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Provinsi dalam teknik pencegahan dan penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- q. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum;
- r. penyusunan standar pelayanan minimal terkait di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- s. penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- t. penyedia layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada;
- u. koordinasi penyusunan pemetaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- v. pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda dan Perkada;
- w. pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada;
- x. penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada;
- y. pelaksanaan pengembangan kapasitas dan karir PPNS;
- z. pelaksanaan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
- aa. pelaksanaan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- bb. pelaksanaan menyelia tugas bawahan agar tugas berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- cc. penilaian prestasi kerja bawahannya (Sasaran Kerja Pegawai) dan Laporan Kerja Harian;
- dd. pembinaan terhadap jabatan fungsional;
- ee. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- ff. penyusunan laporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- gg. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

Pasal 11

- (1) Seksi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. melakukan kegiatan deteksi dini dan cegah dini;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan;
 - d. melakukan kegiatan patroli;
 - e. melakukan kegiatan pengamanan;
 - f. melakukan kegiatan pengawalan;
 - g. melakukan penertiban dan penanganan unjuk rasa, serta kerusuhan massa;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - i. menyiapkan bahan kegiatan teknis pemberdayaan perlindungan masyarakat;
 - j. menyiapkan bahan peningkatan pelaksanaan tugas serta kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - k. membantu penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan umum;
 - l. membantu penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - m. melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - n. membantu upaya pertahanan negara;
 - o. membantu pengamanan objek vital atau penjagaan tempat-tempat penting;
 - p. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama antar lembaga dan kemitraan Satpol PP Kabupaten dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Provinsi dalam teknik pencegahan dan penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - q. melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum;
 - r. menyiapkan bahan penyusunan standar pelayanan minimal terkait di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - s. menyiapkan bahan penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - t. menyiapkan bahan penyedia layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada;
 - u. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - v. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
 - w. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - x. memeriksa hasil kerja bawahan terkait tugas yang di berikan ;
 - y. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - z. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - aa. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (2) Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c point 2, mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang

- c. menyiapkan bahan kegiatan sosialisasi penegakan Perda dan Perkada;
 - d. melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada;
 - e. melakukan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada;
 - f. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada;
 - g. membagi tugas kepada bawahan;
 - h. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - i. memeriksa hasil kerja bawahan terkait tugas yang di berikan agar terlaksana dengan baik;
 - j. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Seksi Pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Point 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kegiatan PPNS;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja;
 - c. menyiapkan bahan pengembangan kapasitas dan karir PPNS;
 - d. menyusun kegiatan peningkatan kapasitas PPNS;
 - e. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran terhadap Perda dan Perkada;
 - f. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
 - g. membuat berita acara pemeriksaan tersangka, memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya, penyitaan barang, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tempat kejadian;
 - h. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PPNS;
 - i. membagi tugas kepada bawahan;
 - j. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. memeriksa hasil kerja bawahan terkait tugas yang di berikan;
 - l. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan PPNS; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf Keempat
Bidang Kebakaran

Pasal 12

- (1) Bidang Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dan Damkar menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pemadaman kebakaran, inspeksi dan investigasi kebakaran, serta pemberdayaan masyarakat mencegah kebakaran.
- (2) Bidang Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan rencana dan program kerja bidang kebakaran;
 - b. pelaksanaan pencegahan kebakaran dalam daerah;
 - c. pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah;
 - d. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;

- e. pelaksanaan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah;
- f. penyiapan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- g. pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- h. pelaksanaan pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran;
- i. pelaksanaan kegiatan pendataan dan verifikasi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- j. pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK);
- k. penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar Lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- l. pelaksanaan penyusunan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- m. penyajian data serta pemetaan bidang kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- n. pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, alat perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
- o. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- p. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- q. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;
- r. pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;
- s. pelaksanaan dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana;
- t. pelaksanaan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
- u. pelaksanaan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. pelaksanaan menyelia tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. penilaian prestasi kerja bawahannya (Sasaran Kerja Pegawai) dan Laporan Kerja Harian;
- x. pembinaan terhadap jabatan fungsional;
- y. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kebakaran;
- z. penyusunan laporan di bidang kebakaran; dan
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

Pasal 13

- (1) Seksi Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d Point 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kegiatan pemadam kebakaran;
 - b. melakukan pencegahan kebakaran dalam daerah;
 - c. melakukan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah;
 - d. melakukan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;

- e. melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga dalam penanganan bahan/zat berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah;
 - f. menyiapkan bahan analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
 - g. menyiapkan bahan pengadaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran;
 - i. melakukan pendataan dan verifikasi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
 - j. mengelola Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK);
 - k. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar Lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
 - l. menyiapkan bahan penyusunan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
 - m. menyajikan data serta pemetaan bidang kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - n. menyiapkan bahan penyusunan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, alat perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
 - o. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemadam kebakaran;
 - p. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
 - q. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan;
 - r. memeriksa hasil kerja bawahan terkait tugas yang di berikan;
 - s. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pemadam kebakaran; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (2) Seksi Inspeksi dan Investigasi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d Point 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kegiatan inspeksi dan investigasi kebakaran;
 - b. menyiapkan bahan pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
 - c. melakukan penilain sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
 - d. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - e. melakukan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
 - f. menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
 - g. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan investigasi kebakaran;
 - h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
 - i. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - j. memeriksa hasil kerja bawahan terkait tugas yang di berikan;
 - k. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan inspeksi dan investigasi kebakaran; dan

- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Mencegah Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d Point 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kegiatan pemberdayaan masyarakat mencegah kebakaran;
 - b. menyiapkan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;
 - d. menyiapkan bahan dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana;
 - e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat mencegah kebakaran;
 - f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
 - g. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memeriksa hasil kerja bawahan terkait tugas yang di berikan ;
 - i. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat mencegah kebakaran; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf Kelima
Bidang Penyelamatan

Pasal 14

- (1) Bidang Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d Point 3, mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dan Damkar menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan operasi pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan, serta pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan.
- (2) Bidang Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan rencana dan program kerja bidang penyelamatan;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia;
 - c. penyiapan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
 - d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
 - e. pelaksanaan pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelamatan;
 - g. pelaksanaan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
 - h. pelaksanaan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan menyelia tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;

- j. penilaian prestasi kerja bawahannya (Sasaran Kerja Pegawai) dan Laporan Kerja Harian;
- k. pembinaan terhadap jabatan fungsional;
- l. penyusunan laporan di bidang penyelamatan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar

Pasal 15

- (1) Seksi Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e pont 1, mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kegiatan operasi pencarian dan pertolongan;
 - b. melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia;
 - c. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasi pencarian dan pertolongan;
 - d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
 - e. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memeriksa hasil kerja bawahan terkait tugas yang di berikan;
 - g. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan operasi pencarian dan pertolongan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e point 2, mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kegiatan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
 - b. menyiapkan bahan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
 - c. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
 - d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
 - e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
 - f. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - g. memeriksa hasil kerja bawahan terkait tugas yang di berikan ;
 - h. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Seksi Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e point 3, mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
 - c. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan;
 - d. kegiatan pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan

- e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
- f. membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- g. memeriksa hasil kerja bawahan terkait tugas yang di berikan agar terlaksana dengan baik;
- h. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf Keenam
UPTD Satpol PP dan Damkar

Pasal 16

- (1) UPTD Satpol PP dan Damkar dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) UPT berfungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Satpol PP dan Damkar yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Distrik.
- (3) UPT sebagaimana pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar dan secara operasional dikoordinasikan dengan Kepala Distrik.

Paragraf Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dibentuk dalam kelompok jabatan fungsional.
- (2) Pengangkatan, kualifikasi, kompetensi, pengembangan karir, jumlah dan jenis kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan, pemberhentian, pemindahan tenaga jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satpol PP dan Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran serta dengan perangkat daerah di luar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (5) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN ESELON

Bagian Kesatu

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 19

Kepala Satpol PP dan Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Satpol PP dan Damkar diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 25 April 2022
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 25 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM


NUNING DWI LESTARI
PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004